

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan, berimplikasi pada pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini berlaku untuk pemerintah daerah yang harus melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas publik berguna dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menciptakan *good governance*.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi

para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain masyarakat, pemerintah, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pihak yang memberikan pinjaman, donasi, dan investasi. Agar laporan keuangan pemerintah daerah memiliki manfaat, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki kualitas dengan kriteria tertentu.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 diantaranya adalah harus relevan. Salah satu informasi yang relevan yaitu tepat waktu. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu berguna untuk pengambilan keputusan. Namun sebaliknya, apabila laporan keuangan tidak disampaikan secara tepat waktu, maka laporan keuangan sudah kehilangan nilai dan tidak bermanfaat lagi, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Ketepatanwaktuan (*timeliness*) harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan keuangan tersebut tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Pengelolaan laporan keuangan sangat tergantung pada kapasitas SDM atau staf yang bekerja di dalam organisasi .

Sumber daya manusia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan segala aktivitas dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Mustafa (2011), SDM yang memiliki kapasitas yang tinggi dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik dan dapat menyelesaikannya dengan cepat, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) menemukan bahwa kapasitas SDM tidak mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan.

Pencapaian tujuan secara efektif dan efisien membutuhkan komitmen yang tinggi. Menurut Sukirman, dkk (2013), komitmen yang kuat dari pegawai akan memungkinkan pegawai tersebut mengeluarkan seluruh sumber daya (fisik, mental dan spiritual) untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, sebaliknya tanpa komitmen maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidak akan terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan temuan Dwi Yusufadi (2013) yang mengungkapkan bahwa rendahnya komitmen yang dimiliki SDM memiliki dampak pada pelaksanaan tugasnya, yaitu tidak maksimal dalam bekerja dan dalam keadaan terpaksa.

Tuntutan pengelolaan dan penyampaian laporan keuangan secara cepat kepada publik, mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi. Mustafa, dkk (2013) menyatakan bahwa tersedianya teknologi informasi akan mempermudah pegawai dalam mengolah dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan mengurangi

waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, Dwiyusufadi (2013) mengemukakan bahwa teknologi informasi tidak mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah karena seringnya kendala yang terjadi dan kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi. Kendala-kendala tersebut muncul disebabkan karena kurangnya pengawasan.

Menurut Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan keuangan daerah digunakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dilakukan mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Trisaputra (2013) menemukan bahwa adanya pengawasan keuangan daerah akan mengurangi tindakan penyimpangan atau kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu. Arfianti (2011) menyatakan bahwa dalam prosedur pengawasan mencakup pula batas waktu penyampaian laporan keuangan, namun penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu bukan disebabkan oleh pengawasan yang optimal.

Salah satu cara untuk melihat laporan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dengan melihat opini auditor. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen merupakan entitas pertama dari 36 entitas yang menerima Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali memperoleh opini penilaian tertinggi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan di bidang peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah. Adanya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam 2 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan sudah baik dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (BPK RI Provinsi Jawa Tengah).

Dengan mengacu pada latar belakang diatas dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen).**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel yang pernah diteliti antara lain SDM (Andriani, 2010; Mustafa, dkk, 2011; Arfianti, 2011), pemanfaatan teknologi informasi (Mustafa, dkk, 2011; Dwiyusufadi, 2013; Trisaputra, 2013), komitmen organisasi (Zeyn, 2013; Pangkong, 2013; Dwiyusufadi, 2013; Sukirman, dkk, 2013), pengawasan keuangan daerah (Arfianti, 2011; Trisaputra, 2013; Armando, 2013); dan penerapan SAP (Dagong, 2013; Nugraheni, 2008).

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam menganalisis faktor dan memperbaiki segala aspek yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga manfaat dari penyampaian pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Atas dasar latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan penerapan SAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan penerapan SAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga bisa diharapkan menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam penyusunan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki ke arah yang lebih baik. Sehingga manfaat dari penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai optimal.